

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Konsekuensi logis dari hal ini adalah tingkah laku masyarakat maupun penyelenggaraan negara diatur dalam sebuah norma-norma atau aturan yang kemudian dikenal sebagai hukum positif atau hukum yang masih berlaku di Indonesia pada saat ini. Dalam mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan..¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) terhitung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen memuat bab yang khusus terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu Bab VI (Pemerintahan Daerah) yang terdiri 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B. Ketiga pasal ini merupakan hasil perubahan (amandemen) kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang disahkan pada tahun 2000. Ketiga pasal ini dijadikan sebagai landasan yuridis konstitusional bagi perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah..²

¹ Agnes HSB, *Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Administratif Oleh Gubernur Jawa Timur Kepada Bupati Jember*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Hlm 1

² Ibid, Hlm 1

Lembaga wakil rakyat memiliki nama yang berbeda di masing-masing negara. Perbedaan nama itu terkait dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara yang bersangkutan sehingga berimbas pula kepada tugas dan kewenangan lembaga rakyat tersebut. Lembaga rakyat salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legeslatif daerah, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak seperti kepala daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang mempunyai beberapa fungsi yaitu Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, lembaga DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH diberikan hak-hak pada Pasal 149 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

(1) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten / kota

mempunyai hak:

a. Interpelasi

- b. Angket; dan
- c. Menyatakan Pendapat.

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Ketiga hak tersebut berkaitan erat dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu cara atau resolusi atas adanya suatu keadaan yang bergejolak atas suatu kebijakan dalam menjalankan

kepemerintahan yang dilakukan oleh wakil daerah, dan merupakan bentuk pengawasan represif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertuang didalam Pasal 371 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yaitu hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati / walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Terkait dengan hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatas dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan serta tidak melaksanakan kewajiban Untuk menyatakan hak pendapatnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan prosedur yang sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. pengusulan hak menyatakan pendapat disertai dengan dokumen yang memuat

paling sedikit materi dan alasan pengajuan usulan pendapat atau melampirkan hasil pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Ketika pengusul hak menyatakan pendapat sudah memiliki materi sesuai dengan aturan dan disampaikan kepada pimpinan dewan, maka pimpinan dewan melalui Banmus bisa menjadwalkan rapat paripurna hak menyatakan pendapat. Dalam paripurna tersebut, pengusul diberi kesempatan menyampaikan secara lisan materi usulannya kepada seluruh peserta paripurna, kemudian pimpinan dewan menanggapi melalui mekanisme fraksi-fraksi sesuai dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Termasuk juga pihak terkait, yakni Bupati harus diundang untuk menyampaikan pendapat setelah mendengarkan materi usulan dari anggota dewan yang mengusulkan hak menyatakan pendapat seperti yang terjadi di Jember Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember melalui tujuh fraksi sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat pada Rabu, 22 Juli 2020. Akan tetapi, bu Faida justru menilai hak menyatakan pendapat yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember tidak sesuai prosedur. Dari Latar Belakang yang sudah diuraikan maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul “KEABSAHAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT YANG DILAKUKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER PADA TAHUN 2020”

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana keabsahan hak menyatakan pendapat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jember pada tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini ialah :

Untuk mengetahui bagaimana keabsahan hak menyatakan pendapat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kabupaten jember pada tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan memberikan manfaat bagi penulis maupun masyarakat luas agar lebih memahami terhadap bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kabupaten jember dalam menyertakan pendapatnya adapaun manfaat yang diharapkan dalam penyusunan proposal ini sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya berkaitan dengan bagaimana Bagaimana keabsahan menyatakan pendapat yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kabupaten jember Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan infomasi bagi para pihak untuk melaksanakan penerapan hukum yang berkaitan Bagaimana keabsahan menyatakan pendapat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian yuridis normatif ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

- b. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³
- c. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan

³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Media Prenada Group, Jakarta, hlm.137.

⁴ *Ibid*, Hlm 136

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil.

penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum Normatif ini bersumber dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan penulisan ini

1. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)

⁵ I Made Pasek Diantha. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Prameda Media Group. Hal 12

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Jember
- b. Bahan Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut meliputi a) buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum b) kamus-kamus hukum c) jurnal-jurnal hukum, dan d) komentar-komentar atas putusan hakim.
 - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan – bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Ensiklopedia dan lain –lain.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan bahan – bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang – undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan tersebut, kemudian

menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Hukum

Bahan hukum ini dianalisis dengan menggunakan analisis hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.



